



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 3468-3476

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pemanfaatan Senif Penerima Zakat Dari Riqob Untuk Penyelesaian Social Economy Development

Syamsuri^{1✉}, Novita Khairani²

Postgraduate Programme of Islamic of economic Law, University of Darussalam Gontor

Email: novitakhairani58@student.hes.unida.gontor.ac.id^{1✉}

Abstrak

Makalah ini membahas tentang pemanfaatan zakat dalam pembagian 8 asnaf dan pemanfaatan zakat untuk senif riqab dalam pengembangan ekonomi sosial. Dalam konteks pemberian zakat, terdapat 8 asnaf yang menjadi prioritas penerima zakat. Ulama berpendapat bahwa distribusi zakat kepada 8 asnaf dilakukan dengan menggunakan skala prioritas. Namun, pengertian dan pemanfaatan zakat untuk senif riqab berbeda-beda di negara-negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Makna riqab pada zaman sekarang diartikan sebagai orang yang terbelenggu dalam kemiskinan dan korban kejahatan. Pemanfaatan zakat untuk senif riqab dalam pengembangan ekonomi sosial memiliki dampak yang signifikan dalam memerangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan zakat dari riqab dapat dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat marginal dan pemberdayaan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan metode berpikir deduktif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki peran yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Pemaknaan ulang kata ar-riqab pada saat ini melibatkan pemahaman yang lebih luas tentang nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia. Pembebasan, kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak individu menjadi fokus dalam pemaknaan ulang kata ar-riqab.

Kata Kunci: *Zakat, Riqab, Pemberdayaan Ekonomi.*

Abstract

This paper discusses the utilization of zakat in the distribution of 8 asnaf and the utilization of zakat for senif riqab in social economic development. In the context of giving zakat, there are 8 asnaf who are the priority recipients of zakat. Scholars argue that the distribution of zakat to 8 asnaf is done using a priority scale. However, the definition and utilization of zakat for senif riqab varies in countries such as Malaysia, Brunei Darussalam, and Indonesia. The meaning of riqab today is defined as people who are shackled in poverty and victims of crime. The utilization of zakat for senif riqab in social economic development has a significant impact in fighting poverty, improving social welfare, and promoting sustainable development. Utilization of zakat from riqab can be done through economic empowerment of marginalized communities and empowerment of women. This research uses a normative approach and deductive thinking method. The data used is secondary data from legislation documents and library materials. The results showed that zakat has a significant role in reducing poverty. The current re-interpretation of the word ar-riqab involves a broader understanding of human values and the protection of human rights. Liberation, welfare, and protection of individual rights become the focus in the reinterpretation of the word ar-riqab.

Keyword: *Zakat, Riqab, Economic Empowerment.*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam ke-empat yang memiliki aspek penting dalam kehidupan umat muslim,(Astuti, n.d.) aspek penting didalamnya berupa kesejahteraan social, ekonomi dan masyarakat.(Widiastuti & Rosyidi, 2015) Zakat tentu memiliki aturan yang mengikat dari segi ilmu fiqhnya, dari niat, pemberi zakat, sampai penerima zakat.(Sanusi, 2021) Dalam Qur'an surah At-Taubah ayat 60 disebutkan ada delapan asnaf yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Pemanfaatan zakat dalam pemberian 8 asnaf yang diurus oleh Badan Amil Zakat dapat berperan sebagai sumber daya social ekonomi bagi umat muslim.(Hakim, 2018)

Model pendistribusian zakat terhadap 8 asnaf merupakan sarana peningkatan ekonomi social yang dapat diklasifikasikan menjadi dua model yaitu secara konsumtif dan produktif.(Ramadhan & Huda, 2022) Pendistribusian secara konsumtif yaitu harta zakat dibagikan secara langsung kepada mustahiq atau 8 asnaf untuk dimanfaatkan secara konsumtif pada kebutuhannya sehari-hari.(Wibowo, 2015) Sedangkan secara produktif yaitu harta zakat dikelola atau diusahakan terlebih dahulu baik itu oleh mustahiq maupun lembaga amil zakat, pemanfaatan zakat produktif dapat dikonsumsi dari hasil usaha yang dikelola tersebut.(Almarzoqi et al., 2018)

Pendistribusian zakat terhadap 8 asnaf dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat bukan hanya umat muslim bahkan masyarakat luas.(Tahir

& Triantini, n.d.) Ulama berpendapat bahwa distribusi zakat kepada 8 asnaf dilakukan dengan menggunakan skala prioritas,(Ilmiah & Futura, 2016) Abu Hanifah memberi pengertian pada surat at-Taubah ayat 60 bahwa zakat tidak diberikan kepada siapapun kecuali 8 asnaf, akan tetapi boleh dipilih, untuk melebihkan diantara delapan asnaf tersebut.(Syaraf & Al-Nawawi, n.d.) Kemudian al-Qurtubi menyimpulkan dalam tafsirnya bahwa kebijakan distribusi zakat menggunakan pendekatan skala prioritas.(AlQurtubi, n.d.) Skala prioritas yang dimaksudkan disini yaitu distribusi zakat tidak terbatas waktu, bisa ditunda dan dikelola Badan Amil Zakat untuk kepentingan dan kemaslahatan umat.(Lubis, 2019)

Pemanfaatan zakat dalam pembagian 8 asnaf sudah jelas nyatanya sebagai sumber daya social ekonomi bagi umat islam, namun pemanfaatan senif riqob di berbagai negara berbeda-beda. Sebagaimana di Malaysia, ar-riqob memiliki kriteria yang dikeluarkan fuqaha,(Ahada & Hamidah, 2021) seperti korban pencabulan dan pemerkosaan, korban kekerasan anak, korban kekerasan dalam rumah tangga, serta pasien yang ditinggalkan di rumah sakit.(Rosli, Salamon, & Huda, 2018) Brunei Darussalam memberikan bagian senif riqab untuk pengungsi dari negara lain yang di diskriminasi dari pembatasan di negara asal mereka.(Niswah, 2021) Sedangkan Indonesia memanfaatkan distribusi riqab merujuk pada orang atau masyarakat yang menderita secara budaya dan politis,(Ahada & Hamidah, 2021) yaitu untuk membantu buruh-buruh rendah dan kuli-kuli kasar dari hegemoni majikannya.(Zainuddin, 2018)

Perubahan zaman membuat riqab tidak lagi dimaknai sebagai budak, makna riqab pada kondisi sekarang perlu adanya kontekstualisasi agar zakat untuk senif riqab dapat di optimalkan dengan baik.(Aqbar & Iskandar, 2019) Makna riqab pada zaman sekarang dapat diartikan sebagai orang yang terbelenggu dalam kemiskinan dan korban kejahatan seperti penindasan manusia terhadap manusia lain, perdagangan manusia, dan lainnya. Pemanfaatan zakat untuk mengembangkan ekonomi social dapat dioptimalkan jika memberikan makna ulang pada kata ar-riqab.(Kemiskinan, n.d.) Pemanfaatan zakat dari riqab untuk pengembangan ekonomi social memiliki dampak yang sangat signifikan dalam memerangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan social, dan mendorong pembangunan berkelanjutan.(Qomari, 2017)

Pemanfaatan penyaluran zakat dari riqab untuk pengembangan ekonomi social bisa disalurkan untuk: 1. pemberdayaan ekonomi masyarakat marginal seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, akses ke modal usaha, dan peluang kerja. Dengan pemberdayaan ekonomi marginal akan membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan dan menjadi contributor aktif dalam perekonomian.(Afrina, 2020) 2. Pemberdayaan perempuan

melalui pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan mereka dan berpartisipasi dalam berbagai sector ekonomi. Dengan pemberdayaan perempuan akan meningkatkan status social perempuan dan berdampak positif pada perkembangan ekonomi keluarga dan komunitas.(Pujiyono, 2017) 3. Pengembangan usaha mikro dan kecil dengan memberikan akses ko modal usaha, pelatihan, dan mentorship maka usaha kecil dapat tumbuh dan berkembang. Dalam jangka panjang, ini akan menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi local, dan mengurangi tingkat pengangguran.(Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi, 2022) 4. Peningkatan akses pendidikan dengan memberikan beasiswa atau fasilitas pendidikan, masyarakat yang dulunya terpingkirkan akan memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Ini akan membuka pintu bagi mereka untuk mencapai pekerjaan yang lebih baik dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi.(Karuni, 2020) 5. Pengembangan infrastruktur social yang meliputi pembangunan sarana kesehatan, sanitasi, air bersih, dan fasilitas umum lainnya. infrastruktur yang memadai akan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup.(Amil & Kota, 2023)

Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk memberikan model mekanisme pengelolaan zakat untuk senif riqab dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif atau doktrinal yang melihat data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan kriterium kebenaran koheren.(S. & S. Hidayat, 2002) Objek penelitian ini adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Dengan melihat konsep ar-riqab baik di dalam al-Qur'an maupun di luarnya.

Penelitian normatif menggunakan dua pendekatan: pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep ar-riqab dalam al-Qur'an. Data yang diperoleh dari studi dokumen diolah menggunakan metode pengolahan kualitatif. Metode ini menghasilkan data deskriptif analistis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaknaan Ulang Kata ar-Riqab

Pemaknaan ulang kata ar-riqab pada saat ini melibatkan pemahaman yang lebih luas tentang nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat

yang beragam.(Zainuddin & Sahban, 2021) Pemaknaan ini dapat merujuk pada konsep pembebasan, kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak individu, terutama mereka yang berada dalam situasi yang rentan.(Zainuddin, 2018)

Kata ar-riqab dapat diartikan sebagai budak, dalam surah al-baqarah: 177 yang menjelaskan tentang zakat sebagai salah satu kewajiban social dalam Islam.(A. Hidayat, 2014) Dalam ayat ini disebutkan bahwa zakat tidak hanya memberi makan orang miskin, tetapi juga mencakup pembebasan budak atau hamba sahaya.

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ

الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa zakat juga harus diserahkan kepada budak, akan tetapi dizaman sekarang pemaknaan kata ar-riqab tidak lagi bermakna budak, makna ulang dari kata ar-riqab dalam konteks islam sering kali digunakan untuk menyoroti masalah-masalah social dan kemanusiaan yang relevan dengan zaman sekarang.(Marutha Kristian, Heri Junaidi, 2022) Berikut adalah pemaknaan ulang kata ar-riqab pada zaman sekarang:

1. Pelecehan seksual

Dalam Islam, zakat riqab awalnya ditujukan untuk pembebasan budak, tetapi prinsip dasar yang mendasari penggunaan zakat adalah untuk membantu orang-orang yang memerlukan dan yang mengalami kesulitan.(Nurul Inggih Ryandani, Kamilah, 2022) Distribusi zakat riqab (zakat yang wajib diberikan kepada yang memerlukan untuk memerdekakan budak) secara khusus tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber-sumber Islam sebagai diberikan kepada korban pelecehan seksual.(Auliyah, 2022).

Tabel 1. Data Kekerasan Seksual

Status	Proporsi Perempuan Dewasa Dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual Oleh Orang Lain Selain Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir	
	2016 ¹	2021 ¹
Pernah/sedang punya pasangan	2,16	3,04
Total	4,66	5,23
Belum kawin/belum pernah punya pasangan	19,04	16,57

Sumber : Simfoni PPPA, KPPPPA (2016); Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN), KemenPPPA dan BPS (2021)

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kasus pelecehan seksual masih marak dilakukan masyarakat, zakat yang didistribusikan untuk riqab awal tujuannya ditunjukkan untuk memerdekakan budak yang hidup dalam kondisi penindasan dan perbudakan.(Kurniati, 2022) Korban yang mengalami pelecehan seksual sering kali mengalami bentuk penindasan yang serius dan traumatis, sehingga pembebasan mereka dari situasi ini bisa dianggap sebagai salah satu bentuk pembebasan dari penindasan yang menciptakan keadilan.(Rinaldi, 2022)

2. Kekerasan dalam rumah tangga

Zakat riqab adalah salah satu jenis zakat yang diberikan dalam Islam untuk memerdekakan budak atau orang yang terjatuh dalam perbudakan.(Hakim, 2018) Praktik perbudakan sudah jarang terjadi di zaman modern ini. Oleh karena itu, dalam konteks zaman sekarang, konsep zakat riqab telah berkembang menjadi lebih luas dan mengacu pada upaya membantu mereka yang mengalami bentuk penindasan atau penawan dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.(Auliyah, 2022)

Tabel 2. Data Kasus Kekerasan



Data diatas dapat dipaparkan bahwa kasus kekerasan di Indonesia terbesar terjadi pada rumah tangga, Kasus kekerasan dalam rumah tangga memiliki berbagai penyebab

kompleks, dan tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi dapat disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, psikologis, dan individu.(Manan, 2018)

Zakat riqab dapat didistribusikan kepada korban kekerasan rumah tangga,(Zainuddin & Sahban, 2021) salah satu prinsip utama dalam Islam adalah peduli terhadap penderitaan manusia dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.(Cahyani et al., 2020) Korban kekerasan dalam rumah tangga adalah individu yang mengalami penderitaan fisik, emosional, atau psikologis yang serius.(Rahmawati, 2014)

3. Kekerasan pada anak

Penggunaan zakat riqab atau zakat lainnya untuk membantu kasus kekerasan pada anak juga dapat diperbolehkan dalam Islam.(Basri et al., 2012)

Ini didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, perlindungan terhadap yang lemah, dan kepedulian terhadap individu yang mengalami penderitaan.

Tabel 3. Data Kekerasan Anak



Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Zakat riqab dapat di distribusikan kepada korban kekerasan pada anak.(Bari, 2022) Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah perlindungan terhadap anak-anak dan perlindungan terhadap mereka dari segala bentuk penindasan dan kekerasan.(Trini Handayani, 2016) Anak-anak adalah kelompok yang sangat rentan dan memerlukan perlindungan khusus. Zakat dapat digunakan untuk membantu anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam memulihkan diri secara fisik dan emosional.(Basri et al., 2012) Bantuan dapat mencakup perawatan medis, dukungan konseling, dan lingkungan yang aman.(Bari, 2022)

Penyelesaian Social Economy Development

Zakat dapat mengentaskan kemiskinan melalui beberapa mekanisme. Pertama, zakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan langsung kepada individu atau keluarga yang membutuhkan, seperti memberikan makanan, pakaian, atau tempat tinggal.(Osman, 1991) Dengan adanya bantuan ini, mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluar dari kondisi kemiskinan. Kedua, zakat juga dapat digunakan untuk memberikan modal usaha kepada individu atau kelompok yang ingin memulai usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada.(Wahab & Rahim Abdul Rahman, 2011) Dengan adanya modal usaha ini, mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Selain itu, zakat juga dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.(Abdullah et al., 2015) Dengan adanya akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur yang memadai, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk keluar dari kemiskinan.

SIMPULAN

Pemanfaatan zakat dari riqab untuk pengembangan ekonomi sosial memiliki dampak yang signifikan dalam memerangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Terdapat beberapa cara dalam mengoptimalkan pemanfaatan zakat dari riqab, antara lain pemberdayaan ekonomi masyarakat marginal, pemberdayaan perempuan, pengembangan usaha mikro dan kecil, peningkatan akses pendidikan, dan pengembangan infrastruktur sosial.

Dalam konteks ini, pemaknaan ulang kata ar-riqab sebagai orang yang terbelenggu dalam kemiskinan secara terstruktur dan masif dapat memberikan dasar untuk memahami zakat sebagai instrumen ekonomi umat untuk pemajuan kesejahteraan. Selain itu, penelitian dan studi lain juga menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan sosial, dan memberikan dampak positif dalam pengentasan kemiskinan melalui distribusi dana yang tepat kepada mustahiq.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, Et Al. 2019. "Penerapan Metode Copy The Master Pada Pembelajaran Menulis Teks Argumentasi Untuk Meningkatkan Kreativitas Menulis Mahasiswa". Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, dan Kesusastraan Indonesia, 3 (2).
- Akidah, Ihramsari & Mansyur, Umar. 2022. "Strategi Image Streaming Terhadap Kemampuan Menulis Pada Mahasiswa". Jurnal Literasi. 6(2), 406-413.

- Amalia, Riski. 2018. "Penerapan Strategi Copy The Master Dalam Meningkatkan Keterampilan Menulis Puisi Pada Siswa Kelas VIII.A Smp Negeri 3 Labakkang Kabupaten Pangkep". Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar, Hal-22.
- Marganingsih, Marti. 2022. "Peningkatan Keterampilan Menulis Cerpen Melalui Media Teks Lagu Dengan Metode Latihan Terbimbing". Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra, 6(6).
- Ningrum, Muliadi, & Rabiah, Sitti. 2022. "Model Konstruktivistik Terhadap Peningkatan Kemampuan Menulis Teks Ceramah Siswa". Journal of Language and Literature, 2(2), 180-187.
- Nurhayati. 2019. Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia (Revisi). Jawa Tengah: Cakrawala Media.
- Nurjannah, Arifah., & Suhara, Alfa Mitri. 2019. "Analisis Penggunaan Bahasa Daerah dalam Pembelajaran Menulis Cerpen di Kelas IX SMPN 1 CIPATAT". Parole (Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia), 2 (2), 260.
- Pertiwi, S., & Kolen, K. V. 2020. "Pengaruh Media Film Terhadap Keterampilan Menulis Narasi Pada Mata pelajaran Bahasa Indonesia Pada Siswa Kelas V SD 02 Pagi Cipayung". Jurnal Inovasi Pendidikan MH Thamrin, 4(1), 10-19.